



PUTUSAN

Nomor 889/Pdt.G/2024/PA.Jmb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam musyawarah Majelis Hakim telah memutus perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat/ tanggal lahir xxxxx, 22 April 1998, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan xxxxxxxx, tempat tinggal di Jalan H. Syamsudin Uban, xxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

TERMOHON, tempat/ tanggal lahir Bekasi, 6 Juni 1998, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx, xxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas/ surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah membaca laporan Mediator;
Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan para memperhatikan alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 20 September 2024 yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi *E-Court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxx, tanggal 23 September 2024, register Nomor 889/Pdt.G/2024/PA.Jmb, telah mengajukan Cerai Talak terhadap

Hlm 1 dari 33 hlm – Putusan No. 889/Pdt.G/2024/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon dengan dalil-dalil dengan perubahan setelah menjalani proses mediasi sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 M. bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1444 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Baru, xxxx xxxxx, Provinsi xxxxx, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 717/039/VIII/2022, tanggal 21 Agustus 2022;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Termohon di alamat Jl. Pattimura, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx, xxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx dan terakhir tinggal di rumah kediaman orang tua Pemohon di alamat Jl. H.Syamsudin Uban, xxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx sampai berpisah;
4. Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), dan telah dikaruniai seorang anak, bernama Rumaisha Arraudha binti Michael Reja, tempat/tanggal lahir xxxxx, 6 Juni 2022, NIK -, Pendidikan belum bersekolah, dan sampai sekarang anak Pemohon dengan Termohon sedang dalam asuhan Termohon;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak beberapa hari setelah menikah mulai bermasalah, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan oleh:
 - a. Termohon tidak menghargai Pemohon selayaknya sebagai seorang suami;
 - b. Termohon tidak pernah menerima nasehat dan masukan dari Pemohon ketika Pemohon mencoba memberi nasehat untuk Termohon;

Hlm 2 dari 33 hlm – Putusan No. 889/Pdt.G/2024/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pemohon dan Termohon tidak pernah ada kecocokkan dalam pendapat sehingga selalu terjadi pertengkaran dan perselisihan antar Pemohon dan Termohon;
 - d. Termohon sering pergi pulang ke rumah orang tua Termohon tanpa seizin Pemohon ketika terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi sejak bulan Januari tahun 2024, yang disebabkan karena saat Pemohon pulang dari bekerja, Pemohon melihat keadaan rumah yang masih berantakkan, kemudian Pemohon mencoba menasehati Termohon, namun Termohon tidak terima sehingga terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon, keesokkannya Termohon memaksa Pemohon agar Termohon dipulangkan ke rumah orang tua Termohon, namun Pemohon membujuk Termohon tetapi tidak berhasil kemudian Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman orang tua Pemohon dan pulang ke rumah orang tua Termohon;
 7. Bahwa setelah kejadian tersebut, Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan telah berlangsung selama 8 (delapan) bulan;
 8. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling mendatangi, juga tidak menjalin komunikasi satu sama lain, dan sudah ada upaya dari keluarga Pemohon untuk merukunkan kembali namun tidak berhasil;
 9. Bahwa Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Termohon;
 10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut diatas, ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah Warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

Hlm 3 dari 33 hlm – Putusan No. 889/Pdt.G/2024/PA.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Termohon yang ditalak wajib menjalani masa iddah sesuai dengan ketentuan *syara'*, karenanya Pemohon bersedia memberi nafkah kepada Termohon berupa :
 - 11.1. Nafkah iddah sejumlah Rp800.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan selama 3 (tiga) bulan Jumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
 - 11.1.1. *Mut'ah* sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagai penghibur bagi Termohon;
12. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxxx cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**), di depan sidang Pengadilan Agama xxxxx;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama berupa:
 - 3.1. Nafkah iddah sejumlah Rp800.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan selama 3 (tiga) bulan dengan total Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
 - 3.1.1. *Mut'ah* sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagai penghibur bagi Termohon;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama xxxxx untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Pemohon setelah Pemohon memenuhi isi diktum angka 3 (tiga);
5. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Hlm 4 dari 33 hlm – Putusan No. 889/Pdt.G/2024/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider.

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim selama proses persidangan telah berusaha mendamaikan agar Pemohon dan Termohon bersabar, bersatu dan berusaha kembali mempertahankan kehidupan, kerukunan dan membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, namun tidak berhasil karena baik Pemohon maupun Termohon sama tidak mau lagi bersatu sebagai suami istri, dan tetap ingin melanjutkan proses persidangan;

Bahwa, sebelum pemeriksaan pokok perkara, Majelis Hakim telah mewajibkan para pihak untuk menempuh proses mediasi sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 154 R.Bg., dan Pasal 4 PERMA Nomor 1 Tahun Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan untuk kepentingan itu Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada para pihak untuk berunding guna memilih mediator diantara mediator yang telah disediakan oleh Pengadilan Agama xxxxx atau mediator dari luar Pengadilan. Selanjutnya para pihak menyatakan menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menentukan mediator tersebut, maka Ketua Majelis menunjuk mediator yang bernama **Tresya, S.H., M.H., CPM** (Mediator Non Hakim) dan berdasarkan laporan mediator tanggal tanggal 1 Oktober 2024 dinyatakan bahwa mediasi berhasil sebagian mencapai kesepakatan damai terkait *Hadhanah*, Nafkah Anak Nafkah Iddah dan *Mut'ah* sebagaimana tercantum pada Pasal 1 s/d 6 dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagai Tuntutan Hukum, sedangkan terkait pokok perkara (perceraian) tidak terdapat kesepakatan damai dan atas pertanyaan Majelis Pemohon dan Termohon membenarkan laporan mediator tersebut;

Bahwa, oleh karena usaha damai/ mediasi tidak berhasil maka pemeriksaan perkara *aquo* dilaksanakan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahanai setelah menjalani proses mediasi sebagaimana

Hlm 5 dari 33 hlm – Putusan No. 889/Pdt.G/2024/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat dan terlampir dalam berita acara sidang, yang petitumnya sebagai berikut;

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**), di depan sidang Pengadilan Agama xxxxx;
3. Menetapkan anak bernama **ANAK**, lahir di xxxxx pada tanggal 6 Juni 2023, umur 1 tahun 4 bulan berada dalam pengasuhan dan pengawasan Termohon sebagai ibu kandungnya dengan memberi akses kepada Pemohon selaku ayah dari anak tersebut untuk bertemu, mencurahkan kasih sayang dan menunaikan hak dan kewajiban terhadap anak dimaksud sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak;
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah seorang anak sebagaimana pada dalam permohonan Pemohon sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (berumur 21 tahun) diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar dan memberikan kepada Termohon sebelum Pemohon mengikrarkan talak dan mengambil Akta Cerai, berupa:
 - 5.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
 - 5.2. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama xxxxx untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Pemohon setelah Pemohon memenuhi isi diktum angka 5 (lima) diatas;
7. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Hlm 6 dari 33 hlm – Putusan No. 889/Pdt.G/2024/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Termohon membenarkan/ mengakui sebageian besar dalil permohonan Pemohon;
2. Termohon juga membenarkan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang dimulai sejak seminggu usia pernikahan, kecuali yang dibantah oleh Termohon adalah:
 - Mengenai kelahiran anak Termohon denan Pemohon seharusnya tahun 2023 (bukan tahun 2022);
 - Penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran (5.a dan 5.b) tidak benar karena Termohon selalu menghargai dan menerima nasehat Pemohon. 5.c. Benar antara Pemohon dengan Termohon tidak ada kecocokan/ berbeda pendapat, tapi tidak sering. 5.d. Tidak benar setiap terjadi perselisihan dan pertengkaran Termohon sering pergi/ pulang ke rumah orang tua tanpa seizin Pemohon, senyatanya selama berumah tangga hanya satu kali Termohon pergi/ pulang ke rumah orang tua tanpa izin Pemohon, yaitu saat pertengkaran terjadi dalam mobil, pas di lampu merah, sampai Termohon diludahi oleh Pemohon, akhirnya Termohon minta turun dan langsung pergi/ pulang ke rumah orang tua Termohon, selain itu kalau Termohon mau pulang ke rumah orang tua selalu seizin Pemohon dan orang tua Pemohon;
 - Adapun penyebab lain terjadinya pertengkaran menurut Termohon karena Pemohon chatting dengan teman Pemohon dan mengirimkan foto wanita seksi dan mengatakan kepada temannya "**itu stok lama**", setelah Pemohon tidur, Termohon melihat/ membuka *handphon* Pemohon ternyata Pemohon masih mempunyai hubungan yang belum diselesaikan dengan wanita diluar sana (hal ini terjadi seminggu setelah pernikahan), dan sampai sekarang Pemohon masih sering *chattingan* dengan wanita tersebut, semenjak itulah timbul masalah kecil dan bisa

Hlm 7 dari 33 hlm – Putusan No. 889/Pdt.G/2024/PA.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi besar;

3. Posita angka 6, benar puncak pertengkaran terjadi dibulan Januari 2024 yang penyebabnya sebagaimana yang dinyatakan Pemohon, kenyataan sebenarnya kondisi rumah tidak terlalu berantakan, hanya cucian piring yang belum sempat dikerjakan karena Termohon juga mengurus anak yang masih kecil/ bayi umur 6 bulan, begitu Pemohon pulang marah-marah dengan sikap membaut Termohon, tidak menghargai jerih payah Termohon yang keseharian mengurus anak dan rumah tangga, dan berkata **“Rumah tidak berantakan kalau Pemohon tinggal sendirian dan saat itu juga Pemohon menyuruh Termohon mengemas barang dan pulang ke rumah orang tua Termohon”**;
4. Posita angka 7. Termohon membenarkan bahwa semenjak kejadian tersebut Termohon dengan Pemohon telah berpisah sampai sekarang 8 bulan lamanya;
5. Posita angka 8. Termohon membantah adanya pihak keluarga Pemohon merukunkan Termohon dengan Pemohon, keluarga Pemohon datang ke rumah hanya sekedar untuk melihat / menjenguk anak Termohon dengan Pemohon (cucunya);
6. Terhadap maksud dan tujuan permohonan Pemohon, Termohon meyakini bersedia diceraikan Pemohon karena Termohon sudah tidak tahan lagi hidup bersama Pemohon dan rumah tangga yang harmonis sudah tidak mungkin akan terwujud bersama Pemohon;
7. Terkait posita angka 11. Termohon menyatakan tetap dengan apa yang telah disepakati dalam mediasi;

Bahwa, atas jawaban Termohon tersebut, di persidangan yang sama Pemohon telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan keterangan sebagaimana tercantum dalam permohonan Pemohon, begitujuga Termohon telah menyampaikan duplik secara lisan yang pada intinya tetap dengan jawabab semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil yang diungkapkan pihak-pihak, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang sama kepada pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon maupun pihak Termohon;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. **Bukti Surat**

Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 717/039/VIII/2022, atas nama Pemohon dan Termohon, aslinya dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Kecamatan Kota Baru, xxxx xxxxx, Provinsi xxxxx, tanggal 21 Agustus 2022, telah bermeterai lengkap/ *di-nazagelen* pos, cocok dan sesuai dengan aslinya, diakui oleh Termohon, dan diberi kode "P", paraf dan tanggal;

II. **Bukti Saksi**

1. **SAKSI 1**, tempat/ tanggal lahir Bukittinggi, 3 Maret 1964, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, tempat tinggal di xxxxx xx xxxxxxxxx xxx, xxxxxx xxxxxxxx x, RT. 01, xxxxxxxxx xxxxxx xxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon, sedangkan Termohon adalah istri Pemohon bernama Zenna Azerine Kalista;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga kadang di rumah saksi (orang tua Pemohon), kadang kala di rumah orang tua Termohon, namun terakhir Pemohon dan Termohon tinggal bersama saat pisah di rumah orang tua Pemohon di Jalan H. Syamsudin Uban, xxx xxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx, xxxxx;
- Bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai satu orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak lebih kurang sebulan

Hlm 9 dari 33 hlm – Putusan No. 889/Pdt.G/2024/PA.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah menikah mulai goyah, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon curiga Pemohon ada hubungan dengan perempuan lain dan Termohon sampai mengecek rekam jejak perjalanan Pemohon di google map;
- Bahwa tidak pernah, saksi hanya mendapat cerita dari Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran mereka, saksi mengetahuinya karena diberitahu dan sering mendengar cerita dari Pemohon tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa akibat sering bertengkar, Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak November 2023;
- Bahwa Termohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama dan pulang diantar oleh Pemohon ke kediaman orang tua Termohon;
- Bahwa berpisah mereka bulan November tahun 2023 dilatarbelakangi oleh pertengkaran yang terjadi bulan September, setelah itu lebih kurang tiga bulan pisah setelah dinasehati/didamaikan, Pemohon dan Termohon berdamai dan berbaik kembali, namun lebih kurang tiga hari setelahnya keduanya kembali bertengkar lagi karena masalah rumah yang berantakan dan saat itu Termohon pulang diantar oleh Pemohon ke rumah orang tua Termohon di awal tahun 2024, dan peristiwa tersebut saksi ketahui hanya dari cerita Pemohon karena posisi saksi waktu itu sedang di Padang;
- Bahwa setelah berpisah sejak awal tahun 2024 sampai sekarang Pemohon dengan Termohon tidak pernah bersatu lagi yang lamanya lebih kurang 8 bulan;
- Bahwa pihak keluarga menasehati Pemohon supaya berbaik-baik saja membina rumah tangga, tapi tidak berhasil, Pemohon menyatakan tidak mau lagi berumah tangga dengan Termohon;

Hlm 10 dari 33 hlm – Putusan No. 889/Pdt.G/2024/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bekerja di kedai/ toko sepatu saksi, bergaji bersih sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehari ;
- Bahwa selama mereka berpisah Pemohon ada memberikan nafkah buat Termohon dan anaknya sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebulan;

2. **SAKSI 2**, tempat/ tanggal lahir Medan, 10 Maret 1966, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxx x, RT. 01, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon, sedangkan Termohon adalah istri Pemohon bernama Zenna Azerine Kalista;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama membuna rumah tangga kadang-kadang di rumah saksi, kadangkala di rumah orang tua Termohon, namun terakhir Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon (rumah saksi) di Jalan H Syamsudin Uban, xxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxx;
- Bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai satu orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak lebih kurang sebulan setelah menikah mulai goyah, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon curiga Pemohon ada main perempuan lain, dan Termohon sampai mengecek rekam jejak perjalanan Pemohon di googel map dan saksi juga pernah

Hlm 11 dari 33 hlm – Putusan No. 889/Pdt.G/2024/PA.Jmb



menanyakan tentang kecurigaan Termohon terhadap Pemohon, dan Pemohon mengatakan itu tidak benar;

- Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi pernah dan melihat mendengar pertengkaran mereka, disamping itu saksi sering mendengar cerita dan diberitahu Pemohon, tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa akibat sering bertengkar, Pemohon dan Termohon sudah 2 kali berpisah tempat tinggal yaitu bulan November 2023 yang dilatarbelakangi oleh pertengkaran yang terjadi di bulan Septembar, 3 bulan kemudian, setelah dinasehati Pemohon dan Termohon berbaik kembali, akan tetapi 3 hari berbaik kembali terjadi perselisihan dan pertengkaran gara-gara rumah brantakan, dan berpisah lagi di bulan Januari 2024 sampai sekarang lebih kurang 8 bulan lamanya;
- Bahwa berpisahannya mereka karena Termohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama (dari saksi), dan pulang diantar oleh Pemohon ke kediaman orang tua Termohon, peristiwa pertengkaran yang terjadi awal tahun 2024 saksi ketahui dari cerita Pemohon kepada saksi;
- Bahwa Pemohon bekerja di kedai/ toko sepatu ayah Pemohon, bergaji bersih sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehari ;
- Bahwa selama mereka berpisah Pemohon ada memberikan nafkah buat Termohon dan anaknya sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebulan;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya serta tidak akan mengajukan pertanyaan kepada para saksi;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

I. Bukti Surat

Hlm 12 dari 33 hlm – Putusan No. 889/Pdt.G/2024/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1571-LU-21072023-0007, atas nama Rumaisha Arraudah, aslinya dicatat dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxx tanggal 21 Juli 2023, telah bermeterai lengkap/ di-Nazagelen pos, cocok dan sesuai dengan aslinya, diakui oleh Pemohon dan diberi kode "T-1", paraf dan tanggal;
2. Satu lembar *Printout* foto bukti history penelusuran di *gmail*, telah bermeterai lengkap/ di-nazagelen pos diakui oleh Pemohon, dan diberi kode "T-2", paraf dan tanggal;
3. Sembilan belas (19) lembar *Printout* foto dan *screenshot* bukti Pemohon selingkuh dengan banyak wanita panggilan, telah bermeterai lengkap/ di-nazagelen pos, diakui oleh Pemohon, tapi keterangannya dibantah oleh Pemohon, dan diberi kode "T-3", paraf dan tanggal;

II. Bukti Saksi

Bahwa, di samping alat bukti tertulis, Termohon juga telah mengajukan bukti saksi di muka sidang masing-masing adalah:

1.

SAKSI 3, tempat/ tanggal lahir Jakarta, 5 April 1972, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, RT. 11, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon suami dari Termohon karena saksi adalah ibu kandung Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama kadang di rumah saksi (orang tua Termohon), kadang kala di rumah orang tua Pemohon, namun lebih banyak di rumah saksi, dan Terakhir Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, sampai pisah;
- Bahwa perkawinan Termohon dengan Pemohon sudah dikaruniai satu orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Termohon;

Hlm 13 dari 33 hlm – Putusan No. 889/Pdt.G/2024/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Termohon dengan Pemohon sejak lebih kurang sebulan setelah menikah mulai goyah, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa menurut cerita Termohon kepada saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon curiga Pemohon ada hubungan dengan Perempuan lain dan itu bukan satu perempuan tapi banyak perempuan;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar mereka bertengkar, dan juga mengetahui karena saksi sering mendengar cerita dari Termohon, tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa akibat sering bertengkar, Pemohon dan Termohon sudah 2 kali berpisah tempat tinggal, pertama bulan November 2023 dikarenakan adanya pertengkaran di bulan September, 2 bulan berpisah setelah dinasehati mereka baik kembali, dan 3 hari baik terjadi lagi pertengkaran disebabkan menurut Pemohon karena curiga Termohon selalu periksa Handphone Pemohon, menurut Termohon karena Pemohon nyatanya masih melakukan kebiasaan berhubungan dengan banyak perempuan, setiap kali ribut Pemohon selalu bilang mau memulangkan Termohon ke rumah orang tua Termohon, akhirnya Termohon pulang diantar oleh Pemohon ke rumah orang tua Termohon (ke rumah saksi), sampai sekarang mereka telah berpisah lebih kurang 8 bulan sejak awal tahun 2024;
- Bahwa setahu saksi tidak ada lagi komunikasi sejak mereka berpisah karena nomor handphone Termohon dan nomor saksi diblokir oleh Pemohon, hanya nomor suami saksi/ ayah Termohon yang tidak diblokir oleh Pemohon, dan sampai saat ini Pemohon tidak pernah melihat dan menanyakan bagaimana keadaan anaknya;
- Bahwa saksi sebagai orang tua Termohon kepingin rasanya keduanya berbaikan kembali selama Pemohon tidak melakukan perbuatan yang dulu Pemohon biasa lakukan, karena kebiasaan Pemohon tersebut

Hlm 14 dari 33 hlm – Putusan No. 889/Pdt.G/2024/PA.Jmb



Termohon terkena penyakit kelamin yang kata dokter bisa sembuh asal mata rantainya diputus dalam artian Pemohon memberhentikan kebiasaannya (tidak berhubungan lagi dengan perempuan lain);

- Bahwa oleh karena Pemohon tidak mau berhenti dari kebiasaan buruk dan Termohon sendiri sudah tidak mau lagi bersuamikan Pemohon, maka kami selaku keluarga tidak akan berusaha lagi merukunkan Termohon dengan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon memiliki toko sepatu, sama seperti orang tuanya yang mempunyai usaha toko sepatu juga;
- Bahwa Pemohon ada berikan nafkah untuk anaknya saja melalui suami saksi ditrasfer tiap bulan sejumlah Rp1.000.000 (satu juta rupiah);

2.

SAKSI 4, tempat/ tanggal lahir Sarolangun, **6 Januari 1964**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan S3, pekerjaan Dosen UIN xxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, RT. 11, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai suami Termohon karena saksi adalah ayah kandung Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama tidak menetap, kadang-kadang di rumah saksi (orang tua Termohon) ada kalanya di rumah orang tua Pemohon dan lebih banyak di rumah saksi, terakhir Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, sampai pisah;
- Bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai satu orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak lebih kurang sebulan setelah menikah mulai goyah, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa menurut cerita Termohon kepada saksi penyebab perselisihan



dan pertengkaran dalam rumah tangganya karena Termohon curiga Pemohon ada hubungan dengan perempuan lain dan itu bukan satu perempuan tapi banyak perempuan, bahkan Termohon pernah cerita kepada saksi saat itu kondisi Termohon sedang hamil tujuh bulan dan keduanya bertengkar didalam mobil di perjalanan, kemudian Pemohon meludahi Termohon, setelah itu Termohon keluar dari mobil dan pulang berjalan kaki dari simpang bata ke Masjid raudha Telanaipura ke rumah saksi/ orang tua Termohon;

- Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi sering mendengar cerita dan keluahan Termohon, tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran dan tentang perbuatan Pemohon terhadap Termohon;
- Bahwa sejak rumah tangganya tidak rukun dan sering bertengkar mengakibatkan Termohon stres dan kalau stres Termohon sering mengalami tegang dan badannya dingin, padahal sebelum berumah tangga Termohon tidak pernah mengalami hal seperti itu;
- Bahwa akibat sering bertengkar Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak Awal tahun 2024 sampai sekarang;
- Bahwa berpisahannya mereka karena Termohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama dan pulang diantar oleh Pemohon ke kediaman orang tua Termohon / ke rumah saksi;
- Bahwa selama berpisah Termohon dengan Pemohon sudah tidak ada komunikasi karena nomor handpone Termohon diblokir oleh Pemohon hanya nomor saksi yang tidak diblokir oleh Pemohon, dan sampai saat ini Pemohon tidak pernah menanyakan kabar anak kalau menghubungi saksi hanya sekedar menyampaikan bahwa uang untuk anak sudah dikirim;
- Bahwa saksi sebagai orang tua kepingin rasanya keduanya berbaikan lagi asalkan Pemohon tidak melakukan perbuatan berhubungan dengan banyak wanita, akibat kebiasaan Pemohon tersebut, Termohon terkena penyakit kelamin yang kata dokter bisa sembuh asal mata rantainya diputus dalam artian Pemohon harus memberhentikan kebiasaanya itu,

Hlm 16 dari 33 hlm – Putusan No. 889/Pdt.G/2024/PA.Jmb



tapi kenyataan Pemohon tidak mau berubah dari kebiasaan buruknya, maka keluarga tidak akan berusaha merukunkan Termohon dengan Pemohon;

- Bahwa setahu saksi Pemohon bekerja di toko sepatu sama orang tuanya yang mempunyai usaha toko sepatu juga;
- Bahwa selama berpisah Pemohon ada berikan nafkah untuk anak saja melalui saksi ditrasfer tiap bulan sejumlah Rp1.000.000 (satu juta rupiah);

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut Termohon dan Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya serta tidak akan mengajukan pertanyaan kepada para saksi;

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah mencukupkan bukti-buktinya dan tidak akan mengajukan bukti lagi;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada intinya tetap pada pendiriannya ingin menceraikan Termohon dan tetap dengan kesepakatan dalam mediasi, begitu pula Termohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada intinya bersedia diceraikan Pemohon dan juga tetap dengan kesepakatan mediasi;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pemohon telah mendalilkan mengenai tempat domisili Termohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama xxxxx, maka berdasarkan

Hlm 17 dari 33 hlm – Putusan No. 889/Pdt.G/2024/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama xxxxx berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon dan belum pernah bercerai dan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan bermaksud ingin bercerai dengan Termohon, sehingga Pemohon sebagai suami memiliki hak untuk mengajukan perceraian ini ke Pengadilan Agama (*persona standi in judicio*) sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri di persidangan dan selama proses persidangan, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang sama kepada kedua belah pihak dalam menyampaikan dalil-dalil maupun dalam tahap pembuktian;

Menimbang, berdasarkan Pasal 154 R.Bg., dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa dalam perkara perdata *inklusif* didalamnya mengenai perkara perceraian wajib dilaksanakan mediasi, oleh karena itu kedua belah pihak telah menjalankan proses mediasi dengan mediator yang bernama **Tresya, S.H., M.H., CPM** (Mediator Non Hakim). Dan berdasarkan laporan Mediator tanggal 1 Oktober 2024, dinyatakan bahwa mediasi berhasil sebagian mencapai kesepakatan damai, terkait *Hadhanah*, Nafkah Anak Nafkah Iddah dan *Mut'ah* sebagaimana tercantum pada Pasal 1 s/d 6 dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagai Tuntutan Hukum, sedangkan terkait pokok perkara

Hlm 18 dari 33 hlm – Putusan No. 889/Pdt.G/2024/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(perceraian) tidak terdapat kesepakatan damai dan atas pertanyaan Majelis Pemohon dan Termohon membenarkan laporan mediator tersebut;

Menimbang, meskipun telah diupayakan proses mediasi, namun berdasarkan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon dan Termohon supaya bersabar dan berupaya supaya rukun kembali dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil karena baik Pemohon maupun Termohon sama tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya, sehingga tetap melanjutkan proses persidangan;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil yang terdapat dalam permohonan Pemohon dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah adanya sengketa perkawinan yang menjadikan Pemohon ingin bercerai dengan Termohon karena alasan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon semenjak awal berumah tangga, puncaknya bulan Januari tahun 2024 yang mengakibatkan Pemohon dengan Termohon berpisah sejak 8 bulan yang lalu. Atas dasar hal tersebut, Pemohon menuntut hal-hal sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**), di depan sidang Pengadilan Agama xxxxx;
3. Menetapkan anak bernama **ANAK**, lahir di xxxxx pada tanggal 6 Juni 2023, umur 1 tahun 4 bulan berada dalam pengasuhan dan pengawasan Termohon sebagai ibu kandungnya dengan memberi akses kepada Pemohon selaku ayah dari anak tersebut untuk bertemu, mencurahkan kasih sayang dan menunaikan hak dan kewajiban terhadap anak dimaksud sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak;

Hlm 19 dari 33 hlm – Putusan No. 889/Pdt.G/2024/PA.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah seorang anak sebagaimana pada dalam permohonan Pemohon sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (berumur 21 tahun) diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar dan memberikan kepada Termohon sebelum Pemohon mengikrarkan talak dan mengambil Akta Cerai, berupa:
 - 5.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
 - 5.2. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama xxxxx untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Pemohon setelah Pemohon memenuhi isi diktum angka 5 (lima) diatas;
7. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi alasan diajukannya perkara Cerai Talak ini adalah karena alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19 huruf "f" Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf "f" Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya permohonan perceraian karena alasan sebagaimana Pasal 19 huruf "f" Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf "f" Kompilasi Hukum Islam, maka harus memenuhi beberapa unsur sebagai berikut: (1) Rumah tangga sudah tidak

Hlm 20 dari 33 hlm – Putusan No. 889/Pdt.G/2024/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran. (2) Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami isteri tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3) Pengadilan sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab yang telah dilakukan oleh Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim menilai bahwa telah ada dalil-dalil Pemohon yang diakui sepenuhnya oleh Termohon, adapun hal tersebut adalah sebagai berikut:

1. Termohon mengakui sebagian besar dalil permohonan Pemohon, membenarkan sering perselisihan dan pertengkaran antara Termohon dengan Pemohon yang mengakibatkan berpisahnya Termohon dengan Pemohon sejak 8 bulan yang lalu;
2. Hanya yang dibantah Termohon sebagian dari yang melatarbelakangi terjadinya perselisihan dan pertengkaran, dan menurut Termohon salah satu penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran adalah karena Pemohon menjalin hubungan dengan banyak wanita panggilan;
3. Termohon menyatakan bersedia dicerai Pemohon karena keharmonisan dan kerukunan rumah tangga sudah tidak mungkin akan terwujud bersama Pemohon;

Menimbang, bahwa dari proses jawab-menjawab antara Pemohon dan Termohon di persidangan, pada intinya Termohon membenarkan sebagian besar dalil yang diajukan Pemohon kecuali yang dengan tegas dibantahnya, maka sebagaimana Pasal 283 R.Bg., Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil yang dibantah oleh Termohon dan Termohon wajib membuktikan dalil bantahannya dan dalam persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mempergunakan haknya dalam tahap pembuktian tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Perkawinan terdapat prinsip mempersulit perceraian dalam artian warga negara Indonesia tidak dapat mempermainkan lembaga pernikahan yang sakral dengan seenaknya melakukan perceraian tanpa alasan yang dibenarkan peraturan perundang-

Hlm 21 dari 33 hlm – Putusan No. 889/Pdt.G/2024/PA.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan. Disamping itu dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh), sehingga bagi suami isteri haram hukumnya bercerai tanpa alasan yang dibenarkan oleh hokum, Begitupula dalam hokum perkawinan tidak ada istilah kesepakatan bercerai tanpa alasan yang sah, hal ini berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 Nopember 1991 yang menyatakan bahwa tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja, karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan (*de groten langen*). Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan bahwa permohonan perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkaran, Majelis Hakim harus terlebih dahulu mendengarkan keterangan dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut. Dengan demikian, Pemohon diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil yang dikemukakannya sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg.;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa alat bukti surat yang ditandai dengan kode "P" dan telah menghadirkan alat bukti saksi dipersidangan yaitu kedua orang tua Pemohon masing-masing bernama: 1. **SAKSI 1** dan 2. **SAKSI 2**;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode "P" tersebut merupakan fotocopy akta otentik yang telah dbermeterai lengkap/ di-*nazagelen* pos, cocok dan sesuai dengan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai dan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Materai, maka bukti kode "P" tersebut sah sebagai alat bukti;

Hlm 22 dari 33 hlm – Putusan No. 889/Pdt.G/2024/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti kode "P" tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan isinya tidak dibantah/ diakui Termohon, maka berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg., nilai kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Termohon juga telah mengajukan alat bukti berupa surat yang ditandai dengan "T-1", "T-2" dan "T-3" (diakui Pemohon), dan telah menghadirkan alat bukti saksi dipersidangan yaitu kedua orang tua Termohon masing-masing bernama: 1. **SAKSI 3**, dan 2. **SAKSI 4**;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon dan Termohon telah memberikan keterangan di persidangan secara terpisah dan telah mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, sedangkan adanya hubungan dekat atau adanya hubungan keluarga antara Pemohon, Termohon dan saksi-saksi merupakan ketentuan khusus dalam perkara perceraian atau sengketa mengenai kedudukan para pihak, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 172 ayat (2) R.Bg., jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dari kriteria-kriteria tersebut Majelis Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi syarat materil alat bukti saksi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 (2) R.Bg., 309 R.Bg., dan 368 (1) R.Bg., saksi-saksi tersebut harus memberikan keterangan yang dialami, didengar dan dilihat sendiri, keterangan yang diberikan tersebut harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas dan keterangan yang diberikan oleh saksi harus saling bersesuaian satu dengan yang lain;

Menimbang, bahwa dari para saksi yang dihadirkan Pemohon dan Termohon di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan-keterangan saksi yang memenuhi syarat materil sehingga dapat dinilai sebagai bukti adalah sebagai berikut:

- Pemohon dan Termohon berstatus sebagai suami isteri sah sejak 21 Agustus 2022, dan sudah dikaruniai dikaruniai seorang anak;

Hlm 23 dari 33 hlm – Putusan No. 889/Pdt.G/2024/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun sejak sebulan berumah tangga, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Penyebabnya karena Pemohon menjalin hubungan dengan banyak wanita lain, kondisi rumah yang berantakan saat Pemohon pulang kerja dan karena perbedaan prinsip;
- Akibat sering bertengkar Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak Januari 2024, yang lamanya sampai sekarang kurang lebih 9 bulan;
- Berpisahnya Pemohon dengan Termohon karena Termohon minta keluar dari kediaman bersama karena sudah tahan dengan ucapan Pemohon "Akan memulangkan Termohon ke rumah orang tua Termohon" yang sering diucapkan Pemohon jika terjadi pertengkaran;
- Keluarga kedua belah pihak dan orang-orang dekat sudah berupaya menasihati dan merukunkan Pemohon dan Termohon supaya bersatu/berbaik kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil karena baik Pemohon maupun Termohon sama tidak mau lagi bersatu sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon, jawaban Termohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, serta kejadian-kejadian yang terjadi selama persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dan akan Majelis pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang dikuatkan dengan alat bukti surat berkode "P", dapat dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 21 Agustus 2022. Dengan adanya fakta tersebut pemeriksaan perkara perceraian ini dapat dilanjutkan karena antara Pemohon dan Termohon memiliki hubungan hukum sebagai suami isteri, sehingga dengan adanya fakta tersebut Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama;

Hlm 24 dari 33 hlm – Putusan No. 889/Pdt.G/2024/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai keturunan, hal tersebut merupakan bukti bahwa Pemohon dan Termohon telah berhubungan suami isteri (*ba'da dukhul*). Fakta tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan lebih lanjut karena berkaitan erat dengan ketentuan masa iddah bagi seorang isteri;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan perceraian yang diajukan oleh Pemohon sebagai suami, Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan pintu darurat untuk menyelesaikan konflik dalam sebuah ikatan pernikahan, oleh karenanya perceraian hanya dibenarkan dalam keadaan terpaksa, dengan memenuhi pelbagai persyaratan tertentu, terkait hal tersebut peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan telah membatasi warga negara Indonesia untuk melakukan perceraian kecuali apabila terdapat alasan perceraian sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis*. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, oleh karena suami isteri dilarang untuk bercerai tanpa alasan yang sah menurut hukum, maka Majelis Hakim akan mendalami, apakah dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah ada alasan perceraian sebagaimana yang diperbolehkan oleh hukum Islam dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dalam perkara ini, Pemohon telah mendalilkan adanya alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19 huruf "f" Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo*. Pasal 116 huruf "f" Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah terlihat tidak harmonis atau tidak rukun karena para saksi pernah menyaksikan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan para saksi juga sering mendengar cerita dan keluhan dari Pemohon dan

Hlm 25 dari 33 hlm – Putusan No. 889/Pdt.G/2024/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tentang peristiwa pertengkaran tersebut tidak hanya terjadi satu kali saja tetapi telah terjadi berkali-kali. Bahkan karena seringnya pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon tersebut mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak 9 bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan yang mengakibatkan keduanya sudah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa para saksi sebagai orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon setidaknya pernah melihat atau mendengar Pemohon dan Termohon cek cok (bertengkar), disamping itu para saksi sering mendengar curhat (cerita) Pemohon mengenai rumah tangganya yang sering bertengkar dengan Termohon, keterangan para saksi mengenai keadaan rumah tangga yang tidak harmonis tersebut dikuatkan dengan keterangan lainnya bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, hal tersebut telah menunjukkan bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami isteri, hal tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum perkawinan yang memerintahkan suami isteri agar hidup pada tempat kediaman bersama dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali apabila ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum. Disamping itu, Majelis Hakim menilai bahwa lama pisah antara Pemohon dan Termohon termasuk kategori cukup lama dan keadaan tersebut menunjukkan bahwa permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi terus menerus, apabila ada *i'tikad* baik dari kedua belah pihak untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga tersebut, tentu saja dapat segera terselesaikan, namun hal tersebut tidak terjadi pada rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga menjadikan permasalahan dalam rumah tangga menjadi berlarut-larut;

Hlm 26 dari 33 hlm – Putusan No. 889/Pdt.G/2024/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga yang harmonis sekaligus sebagai tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga pernikahan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah. Disamping itu, Majelis Hakim menilai bahwa dengan telah pisahnya Pemohon dan Termohon menjadikan pola komunikasi antara Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dibangun, padahal untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis diperlukan komunikasi yang baik, baik dari segi kuantitas maupun kualitas antara suami dan isteri tersebut;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan menasehati Pemohon dan Termohon supaya bersabar dan berusaha rukun lagi dalam rumah tangga, namun tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon sama tidak mau lagi hidup bersama sebagai suami istri. Hal tersebut menunjukkan fakta bahwa baik Pemohon maupun Termohon tidak ingin meneruskan/ mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini juga mempertimbangkan apakah rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak, karenanya apabila selama proses persidangan kedua belah pihak atau salah satu pihak tidak bersedia lagi meneruskan kehidupan rumah tangga dengan pasangannya, maka apabila rumah tangga tersebut dipaksakan, akan sulit untuk mencapai visi misi membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawadah* dan *rahmah*, karena keduanya sudah tidak bisa disatukan, hal ini terjadi juga kepada rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Pemohon dan Termohon sama tidak ingin meneruskan rumah tangga mereka menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada

Hlm 27 dari 33 hlm – Putusan No. 889/Pdt.G/2024/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjelaskan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan alasan perceraian karena perselisihan dan pertengkaran, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa permohonan perceraian dapat diterima setelah Pengadilan mengetahui secara jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Pemohon menjalin hubungan dengan banyak wanita lain dan karena rumah yang berantakan saat Pemohon pulang kerja, keadaan seperti itu membuat hubungan Pemohon dan Termohon tidak harmonis sehingga menimbulkan perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, Majelis Hakim berpendapat, bahwa dengan meneruskan rumah tangga yang sudah tidak terjalin harmonis hanya akan membuat salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (*dzulm*), maka hal tersebut merupakan bukti adanya kemudhorotan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka sudah sepatutnya kemudhorotan tersebut dihilangkan, Terkait hal tersebut Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyat Azzauzaini Fii Athalaq*, Juz 1, halama 83 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri, yang *Artinya: Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang, serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi.* *نصائح ولا صلاح وحيث تصح البطة الزواج صورة من غير روح لان الاستمرار معناه وقد اختار الاسلام نظام للطلاق حين اضطرت الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها*

ان يحكم على احد الزوجين بالسجن للمؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

ان يحكم على احد الزوجين بالسجن للمؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan”.

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya yang terbaik, hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kesusahan (*madlarat*) itu harus didahulukan (*diutamakan*) daripada mengambil kemaslahatan;

Menimbang, bahwa untuk kemaslahatan Pemohon dan Termohon maka jalan perceraian merupakan pilihan yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon serta dengan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa unsur-unsur untuk dikabulkannya sebuah perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf “f” Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf “f” Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan petunjuk syara’ dalam Al Qur’an Surat Al Baqarah ayat 227 sebagai berikut:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : Dan jika mereka berazam (*bertetap hati untuk*) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, oleh karena Pemohon telah berhasil membuktikan adanya alasan perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf “f” Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf “f” Kompilasi Hukum Islam, sedangkan

Hlm 29 dari 33 hlm – Putusan No. 889/Pdt.G/2024/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 154 R.Bg., dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan tidak menghasilkan kesepakatan damai dan usaha damai oleh Majelis Hakim sesuai Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahannya dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil, maka terkait hal ini petitum nomor angka 1 dan angka 2 dalam permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara cerai talak, maka terkait permohonan Pemohon dalam petitum nomor angka 2, maka Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama xxxxx;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara cerai talak yang diajukan oleh Pemohon sebagai suami, oleh karenanya perceraian tersebut dihitung setelah suami mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama sebagaimana maksud Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam, adapun pelaksanaan sidang ikrar talak akan ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2006;

Menimbang, bahwa setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama xxxxx, maka bagi Termohon terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Termohon wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam. Begitupula, apabila selama masa *iddah* tersebut, Pemohon dan Termohon sepakat untuk rukun kembali sebagai suami

Hlm 30 dari 33 hlm – Putusan No. 889/Pdt.G/2024/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri, maka bagi Pemohon dan Termohon memiliki hak untuk rujuk dan maksud rujuk tersebut dapat diajukan ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa untuk mengakomodir PERMA RI Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Perempuan berhadapan Dengan Hukum dan terealisasinya tuntutan hukum pasca perceraian, maka setelah menjalani proses mediasi tuntutan hukum pasca perceraian telah berhasil sebagian mencapai kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon terkait tuntutan hukum pasca perceraian, maka dengan demikian Majelis tidak perlu mempertimbangkan lagi dan menetapkan saja diatas kesepakatan sebagaimana tertuang pada Pasal 1 s/d Pasal 6 dalam Kesepakatan Perdamaian sebagian Tuntutan Hukum, sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, *inklusif* di dalamnya perkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Nomor 3 Tahun 2006, Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis* maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengikrarkan talak satu *raji* terhadap Termohon (**TERMOHON**) didepan sidang Pengadilan Agama xxxxx;
3. Menetapkan anak bernama **ANAK**, lahir di xxxxx pada tanggal 6 Juni 2023, umur 1 tahun 4 bulan berada dalam pengasuhan dan pengawasan

Hlm 31 dari 33 hlm – Putusan No. 889/Pdt.G/2024/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sebagai ibu kandungnya dengan memberi akses kepada Pemohon selaku ayah dari anak tersebut untuk bertemu, mencurahkan kasih sayang dan menunaikan hak dan kewajiban terhadap anak dimaksud sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak;

4. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah seorang anak sebagaimana pada dalam permohonan Pemohon sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (berumur 21 tahun) diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar dan memberikan kepada Termohon sebelum Pemohon mengikrarkan talak dan mengambil Akta Cerai, berupa:
 - 5.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
 - 5.2. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama xxxxx untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Pemohon setelah Pemohon memenuhi isi diktum angka 5 (lima) diatas;
7. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara ini sejumlah Rp169.000,00 (satu enam puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxxx pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 *Rabi'ul Akhir* 1446 *Hijriyah* oleh kami **Dra. Hj. Betnawati** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Titin Kurniasih** dan **Drs. H. Dasril, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 *Rabi'ul Akhir* 1446 *Hijriyah* dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dan **Rani Irvan, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hlm 32 dari 33 hlm – Putusan No. 889/Pdt.G/2024/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Betnawati

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Dra. Hj. Titin Kurniasih

Drs. H. Dasril, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rani Irvan, S.H

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp 24.000,00
4. PNBP Pgl	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
1. <u>Materai</u>	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 169.000,00

Hlm 33 dari 33 hlm – Putusan No. 889/Pdt.G/2024/PA.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)